



**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR

PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan yang ada program Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur perlu dilakukan perubahan terhadap pola *channeling* menjadi *executing*, sehingga dapat mengoptimalkan peran dan program pembiayaan dalam mencukupi serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam perkembangan situasi saat ini;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum mengenai aturan dana bergulir yang baik, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
7. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 37 Seri E);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 37 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bergulir adalah investasi non permanen yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Bank Pelaksana dengan pola penyaluran *executing* dengan tujuan untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi masyarakat Jawa Timur yang berdomisili di wilayah Jawa Timur.
2. Dinas/Badan/Biro adalah pengelola Dana Bergulir usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta usaha lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Bank Pelaksana adalah bank yang melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir untuk disalurkan dalam bentuk kredit pinjaman/pembiayaan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur.
4. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut PT Jamkrida Jatim adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur yang bergerak dibidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.

5. Debitur . . .

5. Debitur adalah adalah badan usaha, kelompok, gabungan kelompok dan perorangan yang mendapatkan fasilitas Dana Bergulir.
6. Masyarakat adalah penduduk Jawa Timur yang domisili di Jawa Timur dan berprofesi sebagai tenaga kerja sekaligus pelaku usaha/entrepreneur yang berada pada level start up dan/atau pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
7. Pinjaman/Pembiayaan adalah pemberian penyediaan dana atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang disalurkan oleh Bank Pelaksana dan digunakan untuk modal kerja dan/atau investasi, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atau perjanjian tertentu dengan masyarakat, yang mewajibkan masyarakat untuk melunasi utangnya kepada bank pelaksana setelah jangka waktu tertentu dengan membayar bunga sesuai dengan plafon kredit yang telah disepakati.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur
9. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disingkat IJP adalah sejumlah uang yang di terima oleh perusahaan/lembaga penjaminan dalam rangka kegiatan usaha penjaminan.
10. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
11. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau bentuk lain yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal atau pasar uang, termasuk setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit.

12. Sistem . . .

12. Sistem Informasi Pembiayaan Dana Bergulir *e-Financing* yang selanjutnya disebut SIPDe adalah suatu totalitas sistem yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah, perangkat lunak dan sebagainya, perangkat penyimpan meliputi pusat data, bank data dan sebagainya, serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam angka penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan pada pembiayaan dana bergulir.
  13. Sekretariat Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Sekretariat Provinsi adalah unsur pembantu yang bertugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan penyaluran Dana Bergulir dan mengkoordinasikan Sekretariat Dinas/Badan/Biro.
  14. Sekretariat Dana Bergulir pada Dinas/Badan/Biro yang selanjutnya disebut Sekretariat Dinas/Badan/Biro adalah unsur pembantu pelaksanaan program Dana Bergulir yang berada di Dinas/Badan/Biro.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan modal usaha bagi Masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pinjaman Dana Bergulir.
- (2) Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada setiap tahun anggaran.
- (3) Dana Bergulir pada tahun berjalan mempunyai jumlah paling sedikit sama dengan dana bergulir tahun sebelumnya.
- (4) Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. program pembiayaan pelaku usaha produktif; dan
  - b. program pembiayaan koperasi.

#### 3. Ketentuan . . .

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penjamin Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dalam Bank Pelaksana adalah PT Jamkrida Jatim.
  - (2) Penjamin Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menjamin kredit yang disalurkan oleh perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pinjaman Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenakan bunga pinjaman.
  - (2) Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan bank pelaksana yang dapat digunakan untuk operasional melaksanakan program.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Bunga pinjaman Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditentukan sebagai berikut:

- a. program pembiayaan pelaku usaha produktif dikenakan bunga 4% (empat persen) efektif per tahun dengan plafond paling banyak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
  - b. program pembiayaan koperasi dikenakan bunga 4% (empat persen) efektif per tahun dengan plafond paling banyak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
6. Pasal 9 dihapus.

7. Ketentuan . . .

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Terhadap penjaminan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), PT Jamkrida Jatim diberikan IJP dengan besaran mengikuti ketentuan PT Jamkrida Jatim.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil survey kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bank Pelaksana menerbitkan surat pemberitahuan persetujuan atau penolakan kredit kepada calon penerima Dana Bergulir paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Bank Pelaksana.
  - (2) Tembusan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Dinas/Badan/Biro dan Sekretariat Provinsi.
  - (3) Dalam hal surat pemberitahuan persetujuan kredit telah diterbitkan, Bank Pelaksana melakukan perjanjian kredit dengan penerima Dana Bergulir.
9. Ketentuan BAB II Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
10. Ketentuan BAB III Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Mei 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHI KARYONO, A.K.S., M.A.P.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 22 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I  
NIP 19690129 199303 2 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 22 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN  
UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR PROVINSI  
JAWA TIMUR

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR  
PROVINSI JAWA TIMUR

BAB II  
PENGORGANISASIAN

Organisasi pelaksana Dana Bergulir terdiri atas:

1. Sekretariat Provinsi;
2. Sekretariat Dinas/Badan/Biro;
3. Bank Pelaksana, yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur; dan
4. Penjamin Kredit, yaitu PT Jamkrida Jatim.

Adapun tugas dan kewenangan dari masing-masing organisasi pelaksana sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut:

1. Sekretariat Provinsi mempunyai tugas, yaitu:
  - a. membuat dan menyusun kebijakan pengelolaan Dana Bergulir;
  - b. registrasi, mengevaluasi, dan mengontrol manajemen pelaksanaan Dana Bergulir APBD;
  - c. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas/Badan/Biro;
  - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur; dan
  - e. mengusulkan tambahan Dana Bergulir investasi non permanen kepada Gubernur Jawa Timur.
2. Sekretariat Dinas/Badan/Biro sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan masing-masing sebagai pelaksana Dana Bergulir, yaitu:
  - a. memfasilitasi pengajuan permohonan kredit modal kerja/investasi masyarakat kepada Bank Pelaksana;
  - b. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap masyarakat penerima Dana Bergulir; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretariat Provinsi.

3. Bank . . .

3. Bank Pelaksana, mempunyai kewenangan, antara lain:
  - a. melakukan bank *checking*/Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK);
  - b. melakukan survey dan analisa usaha Masyarakat yang mengajukan permohonan kredit Dana Bergulir modal kerja atau investasi yang diusulkan oleh Sekretariat Dinas/Badan/Biro atau yang diterima langsung dari Masyarakat melalui SIPDe/berkas proposal;
  - c. menyampaikan hasil survey lapangan dan hasil penilaian terhadap Masyarakat kepada Sekretariat Dinas/Badan/Biro dengan tembusan ke Sekretariat Provinsi;
  - d. menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)/penolakan kredit kepada Masyarakat (pemohon kredit) dengan tembusan kepada Sekretariat Dinas/Badan/Biro;
  - e. menandatangani perjanjian kredit dan ikutannya serta mencairkan kredit sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK);
  - f. melakukan supervisi dan penagihan kredit, penyelamatan dan penyelesaian kredit kepada penerima kredit sesuai ketentuan Bank Pelaksana baik sendiri atau bersama-sama Dinas/Badan/Biro;
  - g. menerima kembali setoran dan angsuran kredit dari Debitur (penerima kredit);
  - h. membuat laporan perkembangan realisasi kredit dan anggurannya kepada Sekretariat Dinas/Badan/Biro dengan tembusan Sekretariat Provinsi secara periodik melalui dokumen dan data SIPDe.
4. Penjamin Kredit, yaitu PT Jamkrida Jatim mempunyai kewenangan antara lain:
  - a. menjamin kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada Masyarakat, baik yang *feasible* namun belum *bankable* maupun yang *feasible* dan *bankable*; dan
  - b. menjamin kewajiban debitur berupa pokok, bunga, dan denda pinjaman paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari plafond kredit.
  - c. mendapatkan IJP pada panen pertama atau sesuai siklus usaha/*grace period* (tenggang waktu) 3 (tiga) bulan;
  - d. mengganti risiko kemacetan kredit yang disebabkan oleh:
    - 1) kematian, sebesar 100% (seratus persen) dari *outstanding* kredit; dan
    - 2) kemacetan kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari *outstanding* kredit.

### BAB III PELAKSANAAN PROGRAM

#### 1. Sasaran Program

Sasaran program Dana Bergulir adalah masyarakat yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. penduduk Jawa Timur dan berdomisili di wilayah Jawa Timur;
- b. pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang kegiatan usahanya dalam keadaan sehat, produktif serta dapat berkembang dari penambahan modal pinjaman program ini, baik perorangan maupun kelompok usaha
- c. badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa di wilayah Jawa Timur.

#### 2. Mekanisme Pelaksanaan Program:

- a. Dinas/Badan/Biro membuat perjanjian kerja sama dengan Lembaga perbankan/lembaga penjaminan/instansi terkait untuk mengatur ketentuan pelaksanaan pembiayaan.
- b. Penerimaan permohonan pengajuan Dana Bergulir:
  - 1) Calon Debitur dapat mengisi formulir secara *online* pada aplikasi Sistem Informasi Pembiayaan Dana Bergulir *e-financing* (SIPDe) atau dokumen secara fisik melalui Dinas/Badan/Biro Provinsi Jawa Timur dan atau langsung kepada Bank Pelaksana.
  - 2) Calon Debitur yang mengajukan Kredit melalui formulir secara *Online* dapat langsung di proses oleh Bank Pelaksana.
  - 3) Calon Debitur yang mengajukan dokumen secara fisik kepada Dinas/Badan/Biro Provinsi Jawa Timur dan atau langsung kepada Bank Pelaksana, data calon debitur wajib untuk dimasukkan kedalam Sistem Informasi Pembiayaan Dana Bergulir *e-financing* (SIPDe) oleh Bank Pelaksana sebelum diproses.
  - 4) Khusus Koperasi yang akan mengajukan Dana Bergulir diwajibkan untuk mendapatkan surat pengantar dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tentang kelengkapan administrasi bahwa Koperasi tersebut sudah terdaftar dan dinyatakan sehat serta telah beroperasi minimal satu tahun yang dibuktikan dengan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT).
  - 5) Koperasi Simpan Pinjam yang mengajukan Dana Bergulir melampirkan surat pernyataan bahwa bunga kredit yang akan disalurkan ke anggota maksimal 6% (enam persen) per tahun.

c. Proses . . .

- c. Proses Permohonan Dana Bergulir:
- 1) Bank Pelaksana memproses data Calon Debitur pada Aplikasi Sistem Informasi Pembiayaan Dana Bergulir *e-financing* (SIPDe) sesuai dengan Ketentuan Bank Pelaksana.
  - 2) Calon Debitur yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan telah disetujui pemberian Kredit dan atau Debitur yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak disetujui pemberian Kredit, Bank Pelaksana diwajibkan untuk melaporkan kepada Sekretariat Dana Bergulir dan Dinas/Badan/Biro terkait.
  - 3) Hasil Analisa Kelayakan Usaha dari Bank Pelaksana dapat disampaikan kepada Dinas/Badan/Biro terkait.
  - 4) Calon Debitur yang tidak disetujui permohonan pengajuan Dana Bergulir, Bank Pelaksana wajib memberitahukan kepada pemohon Dana Bergulir.
  - 5) Adapun biaya lain-lain yang timbul pada proses pencairan Dana Bergulir seperti biaya notaris dan biaya provisi, menjadi beban debitur sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana.
- d. Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir
- 1) Bank pelaksana melakukan supervisi, penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah.
  - 2) Debitur yang telah menerima Dana Bergulir, Dinas/Badan/Biro terkait wajib melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi.
3. Jangka Waktu Angsuran Dana Bergulir sebagai berikut:
- a. plafond sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
  - b. plafond di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
4. Modal Pendanaan adalah sebagai berikut:
- a. modal pendanaan awal Program Dana Bergulir dengan pola *executing* berasal dari sisa dana yang tersedia dari Program Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pola *chanelling*.
  - b. modal pendanaan Dana Bergulir dengan pola *executing* ditempatkan pada rekening Biro Perekonomian di Bank Pelaksana.

c. Penempatan . . .

- c. penempatan modal pendanaan Dana Bergulir pola *executing* dapat dilakukan secara berkala setiap 3 bulan dari dana yang tersedia di rekening Dinas/Badan/Biro Pengelola Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Anggaran Dana Bergulir pola *executing* mengacu pada ketentuan Bank Pelaksana.
6. Supervisi dan Penyelesaian Kredit Dana Bergulir dengan pola *executing* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bank Pelaksana baik sendiri maupun bersama-sama dengan Sekretariat Dinas/Badan/Biro melakukan:
    - 1) supervisi dan pembinaan kepada penerima kredit; dan
    - 2) penagihan secara langsung maupun tidak langsung kepada Debitur.
  - b. dalam hal Debitur telah dinyatakan macet secara bank teknis, maka Bank Pelaksana dapat mengajukan klaim kepada PT Jamkrida Jatim;
  - c. dalam hal Debitur yang mengalami kesulitan melakukan pembayaran pokok kredit dan/atau bunga menunggak dan/atau dalam status kolektibilitas macet, Bank Pelaksana dapat dilakukan skema penyelamatan atau penyelesaian kredit sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana; dan
  - d. biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi beban Debitur yang bersangkutan.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA